BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran lafadz *wa al-La'i lam yahidn*

Dalam menafsir Surat *al-Talaq* ayat 4, Ibn Jarir al-Tabari menafsirkannya dengn perempuan-perempuan yaang belum dewasa, yakni perempuan yang masih kecil.

Sehubungan dengan sebab turunnya ayat tersebut, bahwasanya ayat tersebut turun terkait pertanyaan sahabat tentang iddahnya perempuan-perempuan yang tidak memilik masa *quru',* sedangkan hukum iddahnya perempuan-perempuan yang normal sudah di sebutkan dalam surat *al-Baqarah.* Namun iddah perempuan-perempuan yang tidak memiliki masa *quru*' tidak disebutkan membuat sahabat kebingungan mengenai hukum iddahnya.

Yang di maksud dalam ayat tersebut ialah Perempuan yang sudah tua, Perempuan yang masih muda (belum *baligh*) dan perempuan yang hal, yang mana telah diceraikan oleh para suaminya.

Dari sebab turunnya itu, al-Tabari menafsirkan lafad *wa al-la'i lam yahidn* dengan perempuan-perempuan yang masih kecil, yakni belum baligh.

Mafhum dari ayat tentang hukum iddahnya perempuan yang masih kecil, bisa ditarik makna lain yaitu terindikasinya pernikahan usian dini dalam al-Qur'an, karna dengan adanya maka pasti adanya perceraian, dan dengan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian mengindikasikan adanya pernikahan. Dari itu dapat disimpulkan adanya pernikahan dini dalam al-Qur'an.

2. Dampak Penafsiran Ibn Jarir al-Tabari

Beradasrkan telaah terhadap penafsiran al-Tabari tentang lafad *wa al-La'i lam yahidn* maka para Ulama beranggapan bahwasannya al-Qur'an tidak membatasi minimal usia pernikahan,

Kecuali pendapat Shubramah yang menganggap Praktek pernikahan dini itu adalah *batil* , beliau berusahan melepas dari kungkungan teks, beliau lebih memandang terhadap, Psikis, Skologis, dan kultural. Sedangkan pernikahan dini antara Rasul Allah dan 'A'ishah adalah merupakan salah satu yang dikhususkan kepada Rasul Allah, yang tidak membolehkanya para umat mengikutinya. namun Jumhur Ulama memandang pendapat shubramah lemah,

Kesimpulan dari pendapat-pendapat para Ulama mengenai pernikahan dini terbagi menjadi tig yaitu. Pendapat oleh secara mutlak anak laki-laki maupun anak perempuan, bedasar dali *al-Talaq* ayat 4 selain pernikahan 'A'ishah dengan Rasul Allah. Pendapat kedua hanya membolehkan terhadap anak perempuan saja, karena dalil yang ada hanya disajikan bagi anak perempuan. Dan pendapat ketiga melarang mutlak. Seperti pendapat Shubramah.

B. Saran

Praktek pernikahan ini kian marak dipenjuru kota maupun desa di Indonesia, bhakan di luar Indonesiapun. Selain ditempukan dampak negatif, dlam peraktek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan dini juga terdapat banyak dampak positif. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengjukan beberapa saran sebagai beriku:

1. Memahami teks al-Qur'an bukan hanya dari segi teksnya saja, hingga ada sebagian kalangan yang menganggap al-Qur'an kurang respeck terhadap maslah sosial.
2. Menentukan kematengan dari seseorang kadang tidak ditentukan oleh usia, usia juga bukan satu-satunya tolak ukur kesiapan menikah.
3. Memperhatikan dampak-dampak positif terhadap praktek pernikahan pada usia didni.
4. Memperhatikan dampak negatif dari pernikahan dini, yang sering di bicarakan para ahli tentang bahaya pernikahan usia dini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id